

## **ANALISIS SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI PREFERENSI RISIKO**

\*Nuramalia Hasanah<sup>1</sup>, Mochamad Razief Aditya<sup>2</sup>, Indah Mulyasari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Jakarta

### **ARTICLE INFO**

#### *Article History:*

*Received: 03 December 2020*

*Accepted: 19 December 2020*

*Published: 19 December 2020*

#### *Keywords:*

*Tax Penalties; Tax Authority Service; Risk Preference; Tax Compliance.*

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of tax penalties and tax authority services on taxpayer compliance of individual taxpayer by using risk preference as a moderating variable. Taxpayer compliance is measured by tax penalties, tax authority services and risk preference. The simple random sampling method is used in this research to collect the research sample and obtained as many as 100 respondents. The result shows that the tax penalty's effect on taxpayer compliance. Tax authority services effect on taxpayer compliance, and risk preference effect on taxpayer compliance. The risk preference as a moderating variable has no effect and could not moderate the relationship between tax penalties with taxpayer compliance also between tax authority services with taxpayer compliance.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak dan pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden dengan metode Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak serta hubungan antara pelayanan petugas pajak dengan kepatuhan wajib pajak.*

#### **How to Cite:**

Hasanah, Nuramalia, Mochamad Razief Aditya, dan Indah Mulyasari. Analisis Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2), 197-211. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.026>

## PENDAHULUAN

Penerimaan dari sektor pajak merupakan pendapatan utama dan pembiayaan untuk pembangunan nasional, pendapatan negara di Indonesia meningkat hingga akhir februari sebesar 17,1 persen. Semakin terbatasnya sumber keuangan negara menjadikan pajak sebagai andalan dalam memenuhi dana pemerintahan dan pelayanan publik. Sekarang ini penerimaan pajak pada sektor properti mengalami penurunan dan mempengaruhi perekonomian negara ini. Apabila kebijakan pajak rendah diberlakukan pemerintah, maka dapat menarik minat para investor untuk investasi di Indonesia (Kemenkeu, 2018). Kondisi keuangan masyarakat akan semakin baik jika pertumbuhan ekonomi di negara ini meningkat sehingga masyarakat nantinya bisa memenuhi kewajiban pajaknya.

Tetapi yang terjadi adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam kepatuhan perpajakan membuat pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini belum tercapai secara optimal. Terlihat dari *tax ratio* yang masih rendah di angka 11 persen (wartaekonomi, 2018) sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan jika *tax ratio* menyentuh angka 12,5 persen. Selain itu penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi di Indonesia secara rata-rata jauh lebih rendah dengan negara lainnya. PPh OP di luar PPh 21 di Indonesia pada 2016 sebesar 0,5 persen dan 2017 sebesar 0,7 persen dari total pajak. Capaian ini jauh lebih rendah dari negara lainnya yang ada di Eropa bahkan Asia Tenggara seperti Italia yang penerimaan PPh badan sebesar

3,9 persen sementara orang pribadi sebesar 16,9 persen, Belgia yang penerimaan PPh badan sebesar 3,0 persen sementara orang pribadi sebesar 15,3 persen, Vietnam yang penerimaan PPh orang pribadi sebesar 16 persen dan Malaysia yang penerimaan PPh orang pribadi sebesar 14 persen (ekonomi.kompas, 2018).

Rendahnya kepatuhan pajak didasari oleh sikap wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak dengan berbagai macam alasan seperti tidak mengerti apa itu pajak, tidak merasakan manfaat yang ada pada pajak, tidak taat pada undang-undang perpajakan, kurang percaya pada aparat pajak, dan masih banyak lagi. Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan-kebijakan dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib pajak. Sistem pemungutan yang diterapkan negara kita menggunakan *self assessment system* yang memberikan kewenangan Wajib pajak untuk dapat menghitung, melaporkan, membayar dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang pada setiap tahunnya (Resmi, 2013). *Self assessment system* memerlukan kesadaran penuh dari Wajib pajak, hal ini menuntut Wajib pajak membayar pajak secara sukarela namun sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, menurut (Fikri, 2012) faktor lain dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Terlebih di tengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul serta memberikan kesan negatif terkait masalah

perpajakan. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kepatuhan Wajib pajak yakni sanksi pajak dan pelayanan fiskus. Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak adalah sebagai alat pencegah yang memberi efek jera bagi Wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi pajak yang diberlakukan cukup membuat beban bagi Wajib pajak karena terdapat dua sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi bunga dan denda (administrasi) serta sanksi pidana tanpa toleransi (Ardyanto dan Utaminingsih, 2014).

Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak di Indonesia yang saat ini masih rendah, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak atau bisa disebut dengan fiskus. Fiskus merupakan pihak yang berperan penting dalam mengumpulkan penerimaan negara. Aparat pajak dituntut untuk melayani wajib pajak dengan sikap profesional, jujur, dan bertanggungjawab. Namun ada beberapa aparat pajak yang belum melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga pelayanan yang diberikan tidak berjalan dengan baik, ada yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memanipulasi SPT bahkan mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya diterima. Seperti fenomena yang pernah terjadi pada tahun 2011 yang menimpa Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika pada tahun 2012. Ironisnya kedua aparat pajak tersebut adalah orang yang berpendidikan tinggi dan tidak sepatutnya melakukan penyimpangan seperti hal tersebut. Dalam kasus tersebut, Wajib pajak dapat berpikiran bahwa pajak yang mereka bayarkan

tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu pelayanan fiskus berperan penting terhadap kepatuhan Wajib pajak. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik, maka tidak menutup kemungkinan kepatuhan Wajib pajak juga akan meningkat (Aryobimo, 2012).

Faktor lainnya yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar kewajibannya salah satunya karena wajib pajak tersebut tidak memikirkan risiko didalamnya. Risiko adalah hal yang penting untuk diperhatikan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, karena terdapat risiko yang harus dipertimbangkan Wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pajak (Alabede, 2011). Adapun dalam penelitian Torgler (2003) keputusan seorang Wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak adalah teori prospek. Penelitian dari Alabede (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan Hite & McGill (1992) kemudian diperkuat oleh penelitian Alm & Torgler (2006) yang mengungkapkan bahwa perilaku Wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa Wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajiban pajaknya.

## TINJAUAN TEORI

### **Teori Prospek**

Teori prospek merupakan teori yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Teori ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman & Tversky (1979). Hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek yaitu menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat risk seeking artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat risk aversion apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya.

### ***Theory of Reasoned Action (TRA)***

Teori yang mendasari psikologi sosial ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975:369). Relevansinya dengan penelitian ini adalah seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak.

### **Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Menurut Jatmiko (2006:15), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: proses perhatian, proses penahanan, proses reproduksi motorik, dan penguatan. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Tertuang pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kepatuhan adalah tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan. Pratama (2011) berpendapat bahwa disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

### **Sanksi Pajak**

Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

### **Pelayanan Fiskus**

Pandiangan (2005:3) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk

memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung. Sedang menurut Alam (2003:5) bahwa fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakan.

Tugas fiskus saat ini tidak lagi melakukan penetapan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, melainkan melakukan tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Kusuma (2016) berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

### **Preferensi Risiko**

Sitkin & Pablo (1992) dalam Aryobimo (2012) menyatakan bahwa preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya. Torgler (2007) menyampaikan bahwa keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko.

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan pelayanan fiskus terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh

karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Ardyanto dan Utaminingsih (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai alat pencegah yang memberi efek jera bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi pajak yang diberlakukan cukup membuat beban bagi wajib pajak karena terdapat dua sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi bunga dan denda (administrasi) serta sanksi pidana tanpa toleransi. Kemudian diperkuat dengan penelitian Jatmiko (2006) bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (91/PMK./03/2015) yang menyebutkan “penghapusan atau pengurangan diberlakukannya sanksi administrasi guna mengatasi penunggakan pembayaran atau penyetoran pajak” ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dinilai akan meminimalisir tingkat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak perihal pembayaran pajak terhutang.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Caro & Garcia (2007) dalam Ardyanto (2014) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan. Yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas lingkungan fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Hasil kualitas pelayanan yang dimaksud adalah apabila pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Torgler (2003) dalam Ardyanto (2014) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

H<sub>3</sub>: Preferensi Risiko Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Sanksi Pajak Dimoderasi Oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Hite & McGill (1992) dalam Aryobimo (2012) kemudian diperkuat oleh penelitian Alm & Torgler (2006) yang mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajibannya. Apabila wajib pajak mempunyai tingkat preferensi risiko yang tinggi baik risiko kesehatan, risiko pekerjaan maka wajib pajak tersebut cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

H<sub>4</sub>: Sanksi Pajak Dimoderasi oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pelayanan Fiskus Dimoderasi Oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penelitian dari Alabede (2011) dalam Ardyanto (2014) menggunakan teori prospek untuk memprediksi pengaruh preferensi risiko memoderasi hubungan antara persepsi kualitas

pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Alabede (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam memoderasi hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Alabede (2011) didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Feld & Frey (2006), Kirchler (2007) dan Torgler (2007).

Berdasarkan penjelasan ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah:

H<sub>5</sub>: Pelayanan Fiskus Dimoderasi oleh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menguji teori dengan realita pada konstruksi sosial yang telah ada dengan melakukan pengukuran hubungan antar variabel penelitian (Cresswell, 2014).

Teknik pengumpulan data menggunakan *mixed-method* dengan teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan survei dengan kuesioner kepada WP OP Pengguna *E-filing* dan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi literatur dan pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada WP OP Kramat Jati.

Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP Pengguna *E-Filing* di Indonesia menggunakan teknik *simple random sampling* sebanyak 100 responden. Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji signifikansi.

## Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini dapat diukur dengan mengadopsi indikator pertanyaan Rahayu (2016) sebagai berikut: Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak, kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan melaporkan pajak terhutang.

Sanksi pajak dan pelayanan fiskus digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel sanksi pajak diukur dengan mengadopsi indikator-indikator Artiningsih (2013) meliputi: pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Variabel pelayanan fiskus diukur dengan mengadopsi indikator-indikator Rahayu (2016) meliputi: Keandalan (*Reliability*), Ketanggapan (*Responsiveness*), Jaminan (*Assurance*), Empati (*Emphaty*), Bukti Langsung (*Tangible*).

Penelitian ini menjadikan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Variabel ini mengadopsi indikator pertanyaan Adiasa (2013) meliputi: risiko keuangan, kesehatan, sosial, pekerjaan, dan keselamatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berdasarkan pengolahan data, ada 4

(empat) butir soal yang tidak valid yakni: SANKSI 2, PREFERENSI 3, PREFERENSI 4, dan PREFERENSI 5. Dengan demikian soal yang bisa digunakan dalam penelitian ini adalah 36 dari 40 soal yang ada.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Ghazali (2006:47) menyebutkan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini mempunyai nilai *cronbach alpha* di atas 0,60.

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Hasil statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
SP	100	12	16	1413	14.13	1.012	1.023
PR	100	27	36	3179	31.79	2.240	5.016
KWP	100	34	44	3846	38.46	2.451	6.008
PF	100	37	48	4205	42.05	2.794	7.806
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Output SPSS 22, data diolah, 2018

Pada Tabel 1, dapat dilihat hasil statistik deskriptif dari 100 kuesioner yang dapat diolah. Variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak dengan total 11 item pernyataan memiliki nilai minimum sebesar 34 dan nilai maksimum sebesar 44. Nilai rata-rata yang didapat dari jawaban untuk variabel ini sebesar 38,46, standar deviasi sebesar 2,451, serta *variance* sebesar

6,008.

Variabel independen berupa sanksi pajak dengan total 4 item pernyataan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 16. Nilai rata-rata yang didapat dari jawaban untuk variabel ini sebesar 14,13, standar deviasi sebesar 1,012, serta *variance* sebesar 1,023. Pada variabel independen berupa pelayanan fiskus dengan total 12 item pernyataan memiliki nilai minimum sebesar 37 dan nilai maksimum sebesar 48. Nilai rata-rata yang didapat dari jawaban untuk variabel ini sebesar 42,05, standar deviasi sebesar 2,794, serta *variance* sebesar 7,806.

Sedangkan variabel moderasi berupa preferensi risiko dengan total 8 item pernyataan memiliki nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 36. Nilai rata-rata yang didapat dari jawaban untuk variabel ini sebesar 31,79, standar deviasi sebesar 2,240, serta *variance* sebesar 5,016.

**Moderated Regression Analysis (MRA)**

Hasil MRA Sanksi Pajak disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Hasil MRA Sanksi Pajak**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	15.039	11.705		1.285	.202
x1	.228	.847	.094	.270	.788
z	.293	.366	.267	.800	.426
x1z	.024	.026	.615	.939	.350

Sumber: Output SPSS 22, data diolah, 2018

Bila dilihat pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa Sanksi Pajak memberikan nilai

koefisien 0,228 dengan signifikansi 0,788. Variabel preferensi risiko memberikan nilai 0,293 dengan signifikansi 0,426. Variabel moderating X1Z (interaksi antara sanksi pajak dan preferensi risiko) memberikan nilai koefisien 0,024 dengan signifikansi 0,350. Dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating karena variabel interaksi antara sanksi pajak dengan preferensi risiko tidak signifikan.

Hasil MRA Pelayanan Fiskus disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Hasil MRA Pelayanan Fiskus**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.234	8.259		2.208	.030
x2	.274	.202	.313	1.357	.178
Z	-.233	.261	-.212	-.893	.374
x2z	.012	.006	.883	1.955	.053

Sumber: Output SPSS 22, data diolah, 2018

Bila dilihat pada Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pelayanan fiskus memberikan nilai koefisien 0,274 dengan signifikansi 0,178. Variabel preferensi risiko memberikan nilai -0,233 dengan signifikansi 0,374. Variabel moderating X2Z (interaksi antara pelayanan fiskus dan preferensi risiko) memberikan nilai koefisien 0,012 dengan signifikansi 0,053. Dapat disimpulkan bahwa variabel preferensi risiko dalam penelitian ini bukanlah variabel moderating karena variabel interaksi antara pelayanan fiskus dengan preferensi risiko tidak signifikan.

## Uji Hipotesis

Hasil uji koefisien determinasi dari penelitian ini disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error
1	0,989	0,977	0,976	0,376

Sumber: Output SPSS22, data diolah, 2018

Hasil pada Tabel 4 di atas menunjukkan hasil koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R<sup>2</sup>*). Berdasarkan Tabel IV.19, koefisien korelasi berganda (R) menunjukkan nilai 0,989. Hal ini berarti antara variabel sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan preferensi risiko memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, pada Tabel 4 juga menunjukkan nilai R<sup>2</sup> dan Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,977 dan 0,976. Hal ini menunjukkan 97,7% variasi dari kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen berupa sanksi pajak dan pelayanan pajak serta variabel moderasi yaitu preferensi risiko.

Hasil uji statistik F dari penelitian ini disajikan pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	581.258	3	193.753	1369.511	.000 <sup>b</sup>
Residual	13.582	96	.141		
Total	594.840	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PR, SP, PF

Sumber: Output SPSS 22, data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji statistik F pada Tabel 5 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1.369 >  $F_{tabel}$  sebesar 2,70. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan preferensi risiko berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji statistik t dari penelitian ini disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
Constant	2,008	0,571		3,517	0,001
SP	0,428	0,092	0,177	4,673	0,000
PF	0,568	0,042	0,647	13,433	0,000
PR	0,205	0,048	0,187	4,246	0,000
SP*PR	0,024	0,026	0,615	0,939	0,350
PF*PR	0,012	0,006	0,883	1,955	0,053

Sumber: Output SPSS 22, data diolah, 2018

### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_1$  **diterima**, artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel sanksi pajak berada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,00.

Variabel sanksi pajak ini diukur dengan indikator sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus

dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Sanksi pajak yang diterapkan oleh KPP Kramat Jati cukup tegas sehingga wajib pajak bisa mematuhi perpajakannya, dengan kata lain wajib pajak pada KPP Kramat Jati memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakannya agar tidak menerima sanksi. Beberapa penelitian telah menggunakan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya, Ningsih (2016), Saragih (2014), Jatopurnomo (2013), Ardyanto (2014), Septiani (2016) dan penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2016), Saragih (2014), Jatopurnomo (2013) dan Ardyanto (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_2$  **diterima**, artinya pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel pelayanan fiskus yang berada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,00.

Variabel pelayanan fiskus ini terdiri dari keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphaty*), dan bukti langsung (*tangible*).

Pelayanan yang diberikan oleh pegawai KPP Kramat Jati sudah memenuhi standar dan

bisa memenuhi kebutuhan wajib pajak di wilayah Kramat Jati sehingga pelayanan yang diberikan oleh fiskus tersebut bisa mempengaruhi kewajiban pajak. Beberapa penelitian telah menggunakan variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, di antaranya, Suntono (2015), Septiani (2016), Jatopurnomo (2013), Ardyanto (2014), dan penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2016), Saragih (2014), Jatopurnomo (2013), Aryobimo (2012), dan Ardyanto (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_3$  **diterima**, artinya preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel preferensi risiko yang berada di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,00.

Variabel preferensi risiko ini terdiri dari risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan.

Preferensi risiko yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Risiko atau peluang yang akan dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia. Dalam penelitian

ini wajib pajak lebih memilih *risk seeking* sehingga bisa dikatakan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian telah menggunakan variabel preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak, di antaranya, Septiani (2016), Ningsih (2016), Ardyanto (2014), Aryobimo (2012), Setyawati (2016), dan penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto (2014), Aryobimo (2012), Setyawati (2016) yang menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Dimoderasi Oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah sanksi pajak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_4$  **ditolak**, artinya sanksi pajak tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel preferensi risiko yang berada di atas 0,05, yaitu sebesar 0,350.

Wajib pajak yang ada pada KPP Kramat Jati mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban pajaknya. Jadi, dalam penelitian ini wajib pajak lebih memilih *risk aversion* sehingga bisa dikatakan sanksi pajak tidak dimoderasi oleh preferensi

risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian telah menggunakan variabel sanksi pajak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak, di antaranya, Ningsih (2016), Septiani (2016), Setyawati (2016), Ardyanto (2014), dan penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2016), Septiani (2016), dan Ardyanto (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pelayanan Fiskus Dimoderasi Oleh Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_5$  **ditolak**, artinya pelayanan fiskus tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang disajikan pada Tabel 6, untuk variabel preferensi risiko yang berada di atas 0,05, yaitu sebesar 0,053.

Wajib pajak yang ada pada KPP Kramat Jati mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak meningkatkan kemauannya untuk membayar pajak, dengan adanya pelayanan fiskus yang baik, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini wajib pajak lebih memilih risk aversion sehingga bisa dikatakan pelayanan fiskus tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib

pajak.

Beberapa penelitian telah menggunakan variabel pelayanan fiskus dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak, di antaranya, Septiani (2016), Ningsih (2016), Ardyanto (2014), Aryobimo (2012), Suntono (2015), dan penelitian lainnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2016) dan Ningsih (2016) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebagai variabel independen mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Selain itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh preferensi risiko dan hubungan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi oleh preferensi risiko.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul dan pengolahan data yang sudah dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Variabel sanksi pajak dinilai cukup tegas sehingga bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; (2) Variabel pelayanan fiskus ini berpengaruh karena pelayanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak sudah terpenuhi oleh fiskus dan juga pelayanan yang diberikan oleh fiskus

Baik; (3) Variabel preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak atau bisa disebut *risk seeking*; (4) Sanksi pajak tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak namun dengan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak menambah kemauannya untuk mematuhi kewajiban pajaknya; (5) Pelayanan fiskus tidak dimoderasi oleh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak; dan (6) Semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak namun dengan adanya preferensi risiko tidak mengakibatkan wajib pajak menambah kemauannya untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

### Saran

Saran yang diberikan oleh penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel lain selain sanksi pajak dan pelayanan fiskus misalnya dengan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak atau variable lain. Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan menambah obyek penelitian, tidak hanya pada KPP Kramat Jati, sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

Ardyanto, Arif Angga, dan Nanik S. Utaminingsih. 2014. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi ". *Accounting Analysis Journal* 3, ISN 2252-6765.

Adiasa, Nirawan. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko". *Accounting Analysis Journal* Vol.3, No.4. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*, 50229.

Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. "Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role" *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (35), 90 - 108

Aryobimo, Putu Tri, dan Nur Cahyonowati. 2012. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Diponegoro Journal Of Accounting vol. 1 (1)*, 1-12.

Ethika, Pradita W. Ningsih, dan Dandes Rifa. 2016. "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi". *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Tomo*.

Ghozali, Imam. 2001. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hasanah, N., & Indriani, S. (2013). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PAJAK(STUDI KASUS PADA KPP KEBON JERUK 1). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 8(1), 17-35. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/651>

- Jefriando, Maikel. Bagi Sri Mulyani, Persoalan Ini Jadi Penyebab Rendahnya Setoran Pajak RI. 2016. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3353184/bagi-sri-mulyani-persoalan-ini-jadi-penyebab-rendahnya-setoran-pajak-ri>. (Diakses tanggal 27 Juni 2018).
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenny Mangoting. 2013 “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.1, 2013*.
- Julianto, Pramdia Arhando. Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah. 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>. (Diakses tanggal 21 Juni 2018).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang “Kriteria Wajib Pajak”.
- Kusuma, Kartika Candra. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP”. *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017*.
- Mardiasmo. 1997. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pranandata, I Gede Putu. 2014. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu”. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Putera, Andri Donnal. Penerimaan Pajak 2018 Diprediksi hanya Capai 92 Persen dari Target. 2018.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan:Teori dan Kasus. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, Fitriani. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)”. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sari, Muthia Puspita. 2016 “Masyarakat Ogah Bayar Pajak, Salah Siapa?”. 2016.
- Sembiring, Lidya Julita. Kepatuhan Pajak RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum. 2018.
- Setyawati, Dewi, Herawati, dan Yunilma. 2016. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang Satu)”. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bunghatta*.
- Septiani, Siti. 2016. “Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Semarang Selatan)”. *Program Studi Akuntansi – SI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Suntono, dan Andi Kartika. 2015. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. ISSN: 1979-4878.
- Wiratno, Gito Adiputro. Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah. 2017.
- <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/18/093000226/penerimaan-pajak-2018-diprediksi-hanya-capai-92-persen-dari-target>. (Diakses tanggal 20 Juni 2018).
- <https://www.kompasiana.com/muthiaps/575381ed3793735e05ab0eda/masyarakat-ogah-bayar-pajak-salah-siapa>. (Diakses tanggal 02 Agustus 2018).

<https://economy.okezone.com/read/2018/03/14/20/1872681/kepatuhan-pajak-ri-masih-rendah-pembangunan-harap-maklum>. (Diakses tanggal 20 Juni 2018).

<https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html>. (Diakses tanggal 23 Juni 2018).

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-penerimaan-perpajakan-hingga-akhir-februari-2018-tumbuh-semakin-baik>. (Diakses tanggal 23 Juni 2018).

<http://www.pajak.go.id/content/25751-pengurangan-atau-penghapusan-sanksi-administrasi>. (Diakses tanggal 21 Juni 2018).

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3946620/telat-lapor-spt-siap-siap-kena-denda-hingga-pidana>. (Diakses tanggal 20 Juni 2018).